



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 170/IT3/KP/2012**

Tentang

**PEMBENTUKAN  
TIM PENYELENGGARA PROGRAM PRA UNIVERSITAS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan yang lebih luas bagi siswa lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA, MA, SMK) untuk melanjutkan pendidikan pada Program Sarjana (S1) IPB, dan untuk menjembatani adanya kesenjangan antara kualitas dari lulusan pada sekolah asal dengan standar yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi khususnya IPB, maka seperti halnya pada tahun akademik sebelumnya untuk Tahun Akademik 2012/2013 IPB akan menyelenggarakan program pra universitas;
  - b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB (Surat Nomor : 11155/IT3.12/TU/2012 tanggal 21 November 2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Tim Penyelenggara Program Pra Universitas IPB (PPU-IPB) Tahun Akademik 2012/2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik akademik maupun administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Program Pra Universitas IPB (PPU-IPB);
  2. Menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 22 November 2012  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 170/IT3/KP/2012

Tanggal : 22 November 2012


Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Program Pra Universitas IPB Tahun Akademik 2012/2013

---

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYELENGGARA PROGRAM PRA UNIVERSITAS IPB (PPU-IPB)  
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

- Pengarah : Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB
- Penanggungjawab : Dr. Ir. Ibnul Qayim
- Tim Pelaksana :
- Ketua : Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si
  - Sekretaris : Farchaini Budi Astuti, S.P.
  - Koordinator Akademik :
    - Pengantar Matematika : Dr. Toni Bakhtiar, S.Si, M.Sc
    - Fisika : Drs. Sidikrubadi Pramudito
    - Kimia : Dr. Dra. Sri Mulijani, M.Si.
    - Biologi : Dr. Drs. Tri Atmowidi, M.Si
    - Bahasa Indonesia : Dra. Henny Khrisnawati
    - Sosiologi Umum : Dr. Ir. Fredian Tonny, M.S.
  - Urusan Keuangan dan Hubungan Mahasiswa : 1. Sonya Dwi Rachmawati, S.Hut.  
2. Imas Widayanti, A.Md.
  - Urusan Evaluasi Akademik : Asep Syawaliansah, S.T.
  - Urusan Penjadwalan : Ribka Puji Raspati, S.Pi

Ditetapkan :  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003